



REGISTRASI PENOMORAN
Keputusan Walikota



Nomor : 900/745/BPKAD/2020
Tanggal : 26/10/2020

No. Koreksi : 492

Instansi : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu
Tentang : Penghapusan Barang Milik Daerah Dari Daftar barang Pengguna barang Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Palu

PETUGAS

Cakran
..

PENERIMA

Yayat
Yayat

Catatan :

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-.T.Y 27/11/2011:30



**WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR

TENTANG

PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH DARI DAFTAR BARANG
PENGUNA BARANG PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
DAERAH KOTA PALU

WALI KOTA PALU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menghapus daftar barang Pengguna Barang pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu dikarenakan alasan hibah berdasarkan Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kota Palu dan Kejaksaan Negeri Palu, perlu dilakukan penghapusan barang milik daerah dari daftar barang pengguna barang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Barang Pengguna Barang pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	<i>HR</i>
OPD PEMRAKARSA	<i>Z</i>

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
5. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 12);
6. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);
7. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 7);

Memperhatikan : Berita Acara Perjanjian Hibah Barang Milik Daerah Nomor : 59/ PKS/ PEMKOT PALU-KEJAKSAAN NEGERI PALU/ IX/ 2020 Nomor: B1529/ P.2.10/ 65/ 09/ 2020;

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	<i>Jh</i>
OPD PEMRAKARSA	<i>e</i>

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH DARI DAFTAR BARANG PENGGUNA BARANG PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PALU.
- KESATU : Penetapan Penghapusan Barang Milik Daerah Dari Daftar Barang pengguna Barang pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Barang Pengguna Barang pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan karena alasan hibah serta membebaskan Pengguna Barang pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaan Pengguna Barang.
- KETIGA : Pengguna Barang pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu untuk melakukan penghapusan dari daftar barang Pengguna Barang.
- KEEMPAT : Pengguna Barang pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu melaporkan hasil pelaksanaan penghapusan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu.
- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal

Pt. WALI KOTA PALU,

SIGIT PURNOMO

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	Sh
OPD PEMRAKARSA	2

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
 NOMOR
 TENTANG
 PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH DARI
 DAFTAR BARANG PENGGUNA BARANG PADA
 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
 DAERAH KOTA PALU

No.	Nama Barang	Nomor Kode Barang	Nomor Register	Luas (M2)	Tahun Pengadaan	Letak / Alamat	Status Tanah		Penggunaan	Asal Usul	Harga
							Hak	Sertifikat			
							Tanggal	Nomor			
1	Tanah	01.01.11.01.004	.001	360.00	1995	Jl. Kijang Kelurahan Birobuli Selatan			Rumah Dinas	Hibah	72.000.000.00
											72.000.000.00

WALI KOTA PALU
 SIGIT PURNOMO

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	<i>[Signature]</i>
OPD PEMRAKARSA	<i>[Signature]</i>